

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU NOMOR : 3 TAHUN 2022

TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BELU TAHUN 2021

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Belu wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewengannya dalam bentuk Daftar informasi Publik;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 No 61, Tambahan LNRI No 4846); UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LNRI Nomor 5038); UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (LNRI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan LNRI Nomor 5071); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU RI; Keputusan KPU Kabupaten Belu Nomor 07.a/HK 03.2-Kpts/5304/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Belu Tahun 2021;

Dalam Keputusan KPU kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2022 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Belu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2022;

CATATAN :

- Lampiran 3 halaman.